

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 34-48	Naskah dikirim: 07/03/2022	Naskah direview: 14/03/2022	Naskah diterbitkan: 21/03/2022
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

FAKTOR HAMBATAN PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA *CYBERCRIME*

Dani Septian Nugroho ¹, Margo Hadi Pura ²

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, danisnlrs@gmail.com

² Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, hadipura23@gmail.com

ABSTRAK

Penyidikan merupakan serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, tetapi dalam praktiknya dalam kasus *cybercrime* sering kali terdapat suatu hambatan dalam proses penyidikan. Seperti kasus tindak pidana *cybercrime* surat putusan nomor 1206/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Jkt.Brt. Permasalahan pada jurnal ini yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus membutuhkan waktu yang lama. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam faktor hambatan penyidikan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Putusan PN Jakarta Barat, dan literatur-literatur atau buku-buku sebagai jenis data sekunder yang berhubungan dengan proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan penyidikan dalam surat putusan nomor 1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt karena adanya 4 kasus sekaligus oleh 1 pelaku dan hanya melibatkan 1 orang ahli Bahasa dalam penyelesaiannya, untuk faktor-faktor lainnya akan dijelaskan lebih luas di pembahasan jurnal ini.

Kata Kunci: *Faktor-faktor; Penyidikan; Cybercrime*

ABSTRACT

Investigation is a process of a investigate to found evidence, suspect and resolve the criminal case, but in the reality there's a obstacle during investigation. For example is on decision letter Number 1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. The problem in this journal is kinds of causes factor obstacle happen. This research is intended to find out in depth the factors of investigation conspiracy. In this research is using method of juridical-normative approach, namely analyzing Law Number 11 of 2008, PN Jkt Brt Decision, and literature or books as a type of secondary data related to investigation conspiracy. The results showed that one of the factors that caused the investigation carried out by several problem and obstacle, and causes there's a 4 case on 1 suspect then involved 1 linguist, for other factors will be explained more broadly in the discussion of this journal.

Keywords: *Factors; Investigation; Cybercrime*

PENDAHULUAN

Era globalisasi ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, seolah-olah membuat dunia seakan-akan transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru yaitu struktur global. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan di masa modern sekarang yang mendapatkan perhatian khusus di dunia internasional karena dianggap sangat membahayakan. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok maupun perorangan dengan menggunakan perangkat komputer ataupun alat telekomunikasi apapun yang terhubung pada internet, biasanya dilakukan oleh orang yang ahli dalam penggunaan komputer yang dapat melakukan kejahatan tersebut.¹

Secara teknik *cybercrime* dapat dibedakan menjadi *cybercrime*, *semi on-line crime*, dan *off-linecrime*, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda tetapi yang paling membedakannya adalah hubungannya dengan informasi internet. *Cybercrime* di Indonesia sudah semakin marak terjadi belakangan ini, berikut beberapa kasus *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia diantaranya:

1. Pencurian Account User Internet merupakan salah satu dari kategori penipuan dan pencurian identitas seseorang tertentu;
2. Membajak situs web adalah kejahatan dengan cara mengubah tampilan sesuai keinginan pelaku pada situs atau web yang dikehendaki

¹ Sutarman. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007, hlm. 24

3. *Probing dan Port Scanning* salah satu langkah yang dilakukan pelaku sebelum masuk ke server yang diincar dengan cara memata-matai
4. *Denial of Service attack*, yaitu jenis serangan terhadap sebuah computer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan *resource* pada komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk mendapatkan akses layanan dari komputer tersebut
5. *Carding* adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Kartu kredit tersebut diperoleh dengan cara meminta dari *carder* lain atau dengan catatan harus tergabung dalam komunitas *carder* pada server IRC tertentu, ataupun dengan menggunakan kemampuan *social engineering* yang dimiliki oleh *carder*. Kejahatan *carding* juga seringkali dilakukan dengan system *Phising* yaitu dengan penyadapan melalui situs website palsu agar personal data nasabah dapat dicuri. Kasus yang pernah terjadi adalah pengubahan nama situs www.klikbca.com menjadi www.kilkbca.com

Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat melakukan penyidikan yang berupaya menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia, akan tetapi upaya penangkapan terhadap para pelaku kejahatan *cybercrime* harus tetap dilaksanakan, upaya perluasan alat bukti menjadi solusi untuk penegakkan hukum tersebut.²

Oleh karena itu *Opsporing* yang dalam Bahasa Belanda memiliki makna yang sama dengan penyidikan. Menyidik berarti pemeriksaan awal oleh pejabat yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang segera setelah mereka dengan cara apapun mengetahui kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana menurut De Pinto.³

Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Dalam rangka mengungkap

² M. Arief Mansur dan Elistris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 100

³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 120

tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.⁴

Penyidikan berdasarkan KUHAP merupakan suatu deretan langkah perbuatan yang dilakukan oleh penyidik terhadap makna cara yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang ini untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan alat bukti yang mana dengan alat bukti dapat menjadikannya jelas atas suatu Tindak pidana dan guna menemukan pelakunya dalam suatu Tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh seorang Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.⁵ Maka dari itu pada prakteknya penyidikan harus memiliki tujuan untuk menjadikannya terang suatu kasus tindak pidana serta menemukan tersangkanya dan agar cepat terselesaikannya suatu kasus tindak pidana tersebut.

Namun pada kenyataannya dalam proses penyidikan masih banyak kasus tindak pidana *cybercrime* yang mengendap dikarenakan keterbatasan alat yang dimiliki oleh pihak Kepolisian, sebagai contohnya apabila ada aduan atau laporan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana *cybercrime* maka pelapor melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek setempat yang mana biasanya Polsek tersebut tidak memiliki peralatan khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap aduan atau laporan dari masyarakat tersebut, sehingga pihak Polsek harus berkoordinasi dengan pihak Polres yang apabila peralatannya masih juga belum memadai maka harus melimpahkan aduan atau laporan tersebut ke tingkat Polda yang sudah pasti memiliki peralatan yang memadai untuk menangani kasus tindak pidana *cybercrime* tersebut, hal inilah yang menjadi hambatan dalam penyidikan di sektor internal. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri ada beragam hambatan yang dihadapi para penyidik, sebagai contohnya dalam kasus surat putusan nomor 1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ditemui fakta bahwa dalam penyelesaian kasus tersebut terhitung dari dimulainya penangkapan hingga diputusnya perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama sekitar 6 bulan lamanya hanya untuk satu kasus saja, hal ini dikarenakan terdapat 4 (empat) unggahan berupa

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penistaan agama, ujaran kebencian, pengancaman serta hal-hal yang memenuhi unsur SARA yang dilakukan oleh 1 (satu) orang tersangka sekaligus dalam kasus ini.

Dalam surat putusan nomor 1206/Pid.Sus/2019/PM.Jkt.Brt dalam penyelesaiannya berupaya untuk mencocokkan domain yang digunakan oleh tersangka dengan cara melacaknya terlebih dahulu terhadap akun yang digunakan tersangka membutuhkan waktu yang tidak sebentar dikarenakan terbatasnya alat yang dimiliki oleh pihak kepolsisian. Dalam akun facebook atas nama Mat Rahmat Rustam yang digunakan tersangka ditemukannya 4 (empat) unggahan diantaranya:

1. Pada tanggal 17 Mei 2019, terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan kedalam akun *facebook* miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101556682177978509&set=a.493005113508&type=3&theater>, dengan kata-kata atau kalimat antara lain: “WAWANCARA EKLSIF BERSAMA PAK YESUS”
2. pada tanggal 23 Mei 2019, terdakwa memposting gambar dan tulisan ke dalam akun facebook miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156680388443509&set=a.493005113508&type=3&theater>, dengan kata-kata atau kalimat antara lain: “wanted: muka lugu hati ibliis komunis, disertai foto Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, selain itu Terdakwa juga memposting tulisan kata-kata/kalimat antara lain Pemimpin dungu datang dari rakyat dungu juga disertai dengan foto Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, serta Terdakwa juga memposting kalimat kalau dasarnya babu dan kacung ya beginilah jawabannya ditanya tentang keadilan dan kejujuran ...ya gak tau... cung kacung mampus saja kau”
3. Pada tanggal 24 Mei 2019, terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan ke dalam akun facebook miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101556682177978509&set=a.493005113508&type=3&theater>, dengan kata-kata atau kalimat antara lain: “ inilah bocah yg disiksa oknum brimob komunis anjing rezim jancuk sarkowi dan juga memposting video yang diberi judul ini adalah kejahatan rezim komunis Jokowi dan anteknya si Tito anjing Brimob tega menyeret bahkan menendang seorang bocah setengh mati, disertai dengan foto seorang anak laki”
4. Pada tanggal 24 Mei 2019, terdakwa mengirim gambar dan tulisan ke dalam akun facebook miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101556682177978509&set=a.493005113508&type=3&theater>, dengan kata-kata atau kalimat antara lain: “Mari Bangsaku tangkap ini manusia hidup atau mati, adakah yang sanggup bunuh ini manusia dan penggal kepalanya” disertai foto Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Elektronik dan Pengaturan Penyidikan Berdasarkan KUHAP

Penyidikan adalah suatu sebutan yang memiliki persamaan makna atau pengertian dengan definisi dari Bahasa belanda yaitu *opsporing* dan dalam Bahasa Inggris *investigation* serta dalam Bahasa Malaysia *Penyiasatan*.⁶

Penyidikan diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai suatu deretan langkah perbuatan yang dilakukan oleh penyidik terhadap makna cara yang pengaturannya tertuang dalam KUHAP untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan alat bukti yang mana dengan alat bukti dapat menjadikannya jelas atas suatu Tindak pidana dan guna menemukan pelakunya dalam suatu Tindak pidana tersebut.⁷

Adapun unsur-unsur yang terkandung dari rumusan dari Penyidikan Pasal 1 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

1. Penyidikan merupakan literatur dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang mana saling berhubungan satu sama lain dalam tindakan-tindakan tersebut;
2. Pejabat publik adalah penyidik yang melakukan tindakan penyidikan;
3. Dilaksanakan berdasarkan peraturan Undang-Undang;
4. Penyidikan bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan barang bukti untuk menjadikan jelas suatu tindak pidana serta menemukan pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur diatas bahwa perlu diketahui sebelum dilakukannya penyelidikan dan penyidikan itu sudah diketahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi, tetapi belum diketahui dan belum jelas siapakah pelakunya, dan dari pada itu untuk menjadikannya jelas dalam suatu tindak pidana dan siapa pelakunya melalui serangkaian tindakan penyidikan.⁸

Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem

⁶ Andi Hamzah. *Op Cit.*

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2)

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.⁹

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyidikan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah yang memiliki keahlian khusus pada bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Menjaga privasi, kerahasiaan, tidak mengganggu pelayanan publik, integritas data, atau tidak merusak data asli
- 3) Pengadilan Negeri setempat memiliki wewenang penuh atas Penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik yang diduga kuat memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana
- 4) Wewenang penyidik diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan berada dibawah pengawasan penyidik dalam menjalankan tugasnya masing-masing
- 5) Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku selama proses penyidikan berlangsung
- 6) Tidak menghambat kelancaran kepentingan umum selama proses penyidikan

Adapun alat bukti penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- 1) Informasi Elektronik

Data elektronik yang meliputi tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, surat elektronik, *electronic data interchange* (EDI)), telegram, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, yang mengandung isyarat atau kode yang hanya dapat dipahami oleh orang tertentu

- 2) Dokumen Elektronik

Seluruh Informasi elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, diteruskan, atau disimpan dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui perangkat elektronik

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 40

yang meliputi tulisan, gambar, suara, rancangan, foto, peta, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol yang mengandung isyarat atau kode yang hanya dapat dipahami oleh orang tertentu

3) Perangkat elektronik yang berhubungan dengan internet

Setiap perangkat elektronik baik berupa perangkat lunak atau *software* maupun perangkat keras atau *hardware* yang dimiliki oleh individu tertentu atau merupakan fasilitas umum yang tersambung pada jaringan internet yang memiliki manfaat atau kegunaan yang sangat luas hampir dapat memudahkan segala aktivitas atau kebutuhan manusia.

Perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan suatu file atau dokumen dalam bentuk audio, visual, dan tulisan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan suatu file atau dokumen yang dapat diakses secara mudah yang bersangkutan dengan kegiatan perjudian;
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan dokumen ataupun file yang sifatnya pribadi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga dapat menimbulkan kerugian tertentu;
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan dokumen ataupun file tertentu yang mengandung pemerasan ataupun pengancaman yang dapat menimbulkan kerugian tertentu;
- 5) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan dengan berdampak sebuah kerugian pada pengguna atau pembeli atau individu dalam Transaksi Elektronik;
- 6) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, dan menyebarluaskan informasi berupa berita, laporan ataupun fakta yang dapat menimbulkan rasa ketidaksenangan atau kebencian atau permusuhan terhadap orang atau individu atau kelompok masyarakat ataupun golongan tertentu berdasarkan ras, suku dan agama;
- 7) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan informasi yang dapat berupa berita, laporan ataupun fakta yang berupa file ataupun dokumen elektronik yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ataupun bersifat pemerasan yang menyerang orang atau individu tertentu;

- 8) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum menggunakan maupun mem-anfaatkan sistem elektronik atau perangkat komputer yang bukan milik orang tersebut atau milik orang lain dengan metode apapun;
- 9) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum menggunakan maupun mema-nfaatkan sistem elektronik atau perangkat komputer dengan metode apapun dengan maksud untuk mendapatkan dokumen elektronik atau ifnormasi elektronik dan atau suatu file tertentu;
- 10) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memp- erjualbelikan secara melawan hukum menjalankan maupun meman-faatkan sistem elektronik atau perangkat komputer secara meyimpang, memaksa, melebihi, atau merusak suatu *security system* atau sistem pengamanan;
- 11) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa membuat atau menciptakan, menyebarluask- an, dan memperjualbelikan secara melawan hukum menyadap atau menginterse- psi atas suatu dokumen elektronik atau informasi elektronik atau file tertentu dalam suatu sistem elektronik atau perangkat komputer milik Orang lain;
- 12) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebar-luaskan, dan memperjual-belikan secara melawan hukum menyadap atau mengintersepsi suatu dokumen elektronik atau informasi elektronik tau suatu file tertentu yang bersifat rahasia (tidak diperuntukan kepada publik) dalam suatu sistem elektronik atau perangkat komputer milik orang lain, walaupun tidak ada perubahan, perusakan dan penghilangan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, perusakan, dan penghilangan, maupun menghentikan secara paksa suatu dokumen elektronik atau informasi elektronik ataupun file tertentu yang sedang dijalankan;
- 13) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluask- an, dan memperjualbelikan secara melawan hukum dengan metode apapun melakukan pengubahan, penambahan, pengahpusan atau pengurangan, perusakan, pelenyapan, pemindahan, menyembunyikan suatu dokumen elektronik atau informasi elektronik atau file tertentu milik umum ataupun individu;
- 14) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum dengan metode apapun mentransfer atau

melakukan pemindahan suatu dokumen elektronik atau informasi elektronik atau file tertentu terhadap Sistem Elektronik milik orang lain atau individu tertentu;

- 15) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu cara kerja ataupun menghambat cara kerja suatu sistem elektronik yang seharusnya;
- 16) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyediakan, mengimpor, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum untuk digunakan maupun memiliki *software* ataupun *password* tertentu;
- 17) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum memalsukan, mengubah, menghilangkan, mengurangi, merusak maupun mencip-takan suatu dokumen elektronik atau informasi elektronik dengan maksud agar suatu dokumen elektronik atau sistem elektronik atau file tertentu seolah-olah dianggap sebagai data yang asli atau otentik;
- 18) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau menciptakan, menyebarluas-kan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum berbuat sebagaimana di-maksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang berakibat kerugian terhadap orang atau individu tertentu;
- 19) Setiap Orang dengan sengaja membuat atau menciptakan, menyebarluaskan, dan memperjualbelikan secara melawan hukum yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar lingkup wilayah Indonesia terhadap perangkat computer atau sistem elektronik yang berada di dalam lingkup wilayah hukum Indonesia.

B. Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana *Cybercrime* Dalam Surat Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/ 2019/- Pn.Jkt.Brt Sebagai Berikut:

1. Penangkapan

Dilakukan penangkapan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 28 Mei 2019 ketika terdakwa sedang membeli makan sahur di Jl. Ks Tubun 1 Kelurahan Kota Bambu Selata, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan dengan memper-lihatkan surat tugas serta memberikan kepada terdakwa surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas terdakwa serta menjelaskan alasan penangkapan dengan alasan telah melakukan pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks, penistaan

agama yang pada intinya mengandung unsur SARA terhadap petinggi negara, golongan atau ras tertentu yang dapat menimbulkan keributan

2. Penahanan

Penyidik melakukan penahanan terhadap terdakwa penyebaran hoaks atas nama Rahmat Rustam dilakukan sejak tanggal 28 Mei 2019 se usai terdakwa membeli makan sahur di salah satu warung tenda yang berada di Jl. Ks Tubun 1 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Penahanan dilakukan dengan adanya unggahan pada akun facebook terdakwa Mat Rahmat Rustam dengan URL <https://www.facebook.com/mamaic>. Tertanggal 17 Mei 2019 yang memuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung unsur sara dan berita bohong atau hoaks salah satunya terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo

3. Penemuan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan NIK 3173070601791001 atas nama Rahmat Rustam.
- b. 1 (satu) lembar *screen shoot* postingan di akun *facebook* atas nama Mat Rahmat Rustam dengan URL <https://www.facebook.com/mamaic>.
- c. 1 (satu) akun *facebook* atas nama Mat Rahmat Rustam dengan URL <https://www.facebook.com/mamaic>.
- d. 1 (satu) buah kaset atau cd yang berisi export akun facebook atas nama Mat Rahmat Rustam dengan URL <https://www.facebook.com/mamaic>. Dan 2 (dua) buah export email address yang bersangkutan dengan akun facebook atas nama Mat Rahmat Rustam
- e. 1 (satu) buah *Hand Phone* atau HP merk iPhone 5S berwarna putih
- f. 1 (satu) buah simcard dengna nomor 082123459294

4. Memanggil para saksi untuk dimintai keterangan guna pengembangan kasus yang dilakukan di kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jl. Truno Joyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

5. Memanggil saksi ahli yakni ahli Bahasa Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum untuk dimintai keterangannya berdasarkan keahlian profesinya sebagai ahli Bahasa guna menerjemahkan kalimat atau kata-kata yang diunggah dalam akun *facebook* terdakwa yang

diduga mengandung pencemaran nama baik, ujaran kebencian, berita hoaks, dan mengandung unsur SARA

C. Faktor hambatan penyidikan dalam kasus tindak pidana *cybercrime* surat putusan nomor 1206/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Jkt.Brt

1. Melibatkan 1 (satu) orang Ahli Bahasa dalam 4 (empat) unggahan pada akun facebook tersangka

Dalam proses penyidikan, tim penyidik meminta bantuan kepada ahli Bahasa Dr. Andika Dutha Bachari, yang mana bahwa dalam meminta bantuan kepada ahli Bahasa tidaklah mudah, yang mana pastinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dimulai dengan penunjukan atau pemilihan ahli oleh tim penyidik.

Ahli Bahasa tidak serta merta langsung menyimpulkan atau menganggapi atas adanya dugaan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengandung unsur hoaks dan SARA yang dapat menimbulkan kebencian dan keributan individu tertentu maupun kelompok tertentu. Dalam hal ini ahli Bahasa harus menganalisis dan mengkaji secara menyeluruh dan secara mendalam pada kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut apakah benar terdapat dugaan yang dimaksud. Hal ini juga dilakukan secara hati-hati agar tidak ada pihak yang dirugikan sekalipun, maka dari itu tidak memerlukan waktu yang sebentar

2. Terdapat 4 (empat) unggahan sekaligus dalam 1 (satu) akun facebook tersangka
 - a. Unggahan ke-satu

Pada tanggal 17 Mei 2019, terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan kedalam akun *facebook* miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101556682177978509&set=a.493005113508&type=3&theater>

Kata-kata atau kalimat yang terdakwa tuliskan atau posting dalam akun *facebook* terdakwa tersebut dari segi bahasa sebagaimana keterangan ahli Bahasa Dr. Andika Dutha Bachari, S.PD.,MHum yaitu secara literal dialog tersebut menunjukkan adanya aktifitas tanya jawab antara ucok dan seseorang sosok Yesus, dialog tersebut dilakukan terkait dengan eksistensi Yesus di dalam kehidupan umat nasrani, aktifitas Tanya jawab tersebut secara tidak langsung menunjukkan sikap melecehkan sosok Yesus yang mempunyai kedudukan sakral dalam kehidupan nasrani sehingga postingan tersebut telah melecehkan kesakralan agama Kristen. kata-kata atau kalimat yang Terdakwa posting tersebut dapat

mengakibatkan munculnya rasa ketidaksukaan atau perseteruan, baik antarindividu, individu dan kelompok masyarakat, maupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Sehingga timbul rasa kebencian atau permusuhan terhadap agama Kristen.

b. Unggahan ke-dua

Pada tanggal 23 Mei 2019, terdakwa telah memposting gambar dan tulisan ke dalam akun facebook miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156680388443509&set=a.493005113508&type=3&theater>

c. Unggahan ke-tiga

Pada tanggal 24 Mei 2019, terdakwa mengirimkan atau memposting gambar dan tulisan ke dalam akun facebook miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101556682177978509&set=a.493005113508&type=3&theater>

d. Unggahan ke-empat

Pada tanggal 24 Mei 2019, terdakwa telah mengunggah atau mengirimkan gambar dan tulisan ke dalam akun facebook miliknya dengan URL: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101556682177978509&set=a.493005113508&type=3&theater>

Pada intinya dari seluruh unggahan tersebut, kata-kata atau kalimat yang Terdakwa tuliskan atau posting dalam akun facebook terdakwa tersebut dari segi bahasa sebagaimana keterangan ahli Andika Dutha Bachari, S.Pd., MHum (ahli bahasa) merupakan kalimat imperative yang menyatakan seruan berupa ajakan menangkap orang yang ada digambar yaitu Kapolri Tito Karnavian dan secara implisit kalimat tersebut bermakna janji untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Kapolri yakni ancaman terhadap Kapolri.

Tulisan dan gambar atau foto tersebut terdakwa kirimkan ke dalam akun facebook Terdakwa dengan menggunakan media elektronik berupa handphone merek iphone 5S warna putih milik Terdakwa yang dituliskan di dinding atau *wall facebook* terdakwa yang dapat dibaca oleh orang lain.

Berdasarkan 4 (empat) unggahan atau postingan pada akun facebook terdakwa tersebut, dapat dipastikan memakan waktu yang cukup lama untuk menganalisis dan mendalami setiap unggahan atau postingan tersebut, hal ini menjadi hambatan bagi para penyidik dalam menangani kasus ini, yang mana para tim penyidik tidak langsung serta merta menentukam bahwa unggahan

atau postingan pada akun facebook terdakwa memang memenuhi unsur adanya mengandung kata-kata atau kalimat hoaks atau SARA yang menyerang individu tertentu, tetapi harus dikaji, diselidiki, didalami, dianalisis, secara mendalam lagi.

Para penyidik juga memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk melacak unggahan atau postingan dari URL (*Uniform Resource Locator*) untuk mengidentifikasi lokasi file melalui internet dari akun facebook terdakwa satu demi satu untuk memastikan bahwa seluruh *email address*, *ip address* memang benar milik terdakwa dengan cara melacaknya oleh tim penyidik maupun dari bantuan ahli. Perlu diketahui bahwa untuk melacak *ip address* tersebut tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena memerlukan prosedur khusus dan memiliki keahlian khusus, sehingga dapat mengidentifikasi atau melacak URL satu demi satu dari setiap unggahan atau postingan tersebut cukup memakan waktu.

KESIMPULAN

1. Setelah memahami pengaturan penyidikan kasus tindak pidana *cybercrime* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyidikan dilakukan oleh tim penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat dibantu oleh orang yang ahli di dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kasus yang sedang dalam proses penyidikan apabila dibutuhkan dalam memecahkan suatu kasus dengan cara menjaga privasi, keaslian data, dan tidak mengganggu pelayanan publik atau sarana umum, Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilkakukan atas izin Pengadilan Negeri setempat.
2. Pada dasarnya proses penyidikan dalam kasus tindak pidana *cybercrime* berdasarkan surat putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dilakukan sesuai dengan pengaturan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan dengan melakukan penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang kemudian diambil Langkah untuk penahanan terhadap terdakwa yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran UU ITE yang dilanjutkan dengan pengumpulan alat bukti, pemanggilan para saksi-saksi hingga saksi ahli, dan penelurusan terhadap URL yang diduga merupakan sebuah file yang bersangkutan dengan dugaan kuat telah melakukan pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks, penistaan agama yang pada intinya mengandung unsur SARA terhadap petinggi negara, golongan atau ras tertentu yang dapat menimbulkan keributan.

3. Hambatan yang terjadi selama proses penyidikan dalam kasus tindak pidana *cybercrime* surat putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yaitu melibatkan ahli Bahasa yang mana dalam praktiknya memerlukan waktu yang tidak sebentar dikarenakan dimulai dari prosedur pengajuan pelibatan ahli Bahasa hingga waktu untuk memahami secara mendalam dalam setiap unggahan pada akun *facebook* terdakwa, kemudian terdapatnya 4 (empat) buah unggahan atau postingan yang diduga termuat unsur pencemaran nama baik, hoaks, dan mengandung unsur SARA dalam 1 (satu) akun facebook terdakwa dengan URL yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masdar Tohari, (2017) “Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3 September 2017
- Adami Chazawi. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang. Bayumedia Publishing
- Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- M. Arief Mansur (2005) *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta. Refika Aditama
- Sutarman. (2007). *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Surat Putusan Nomor 1206/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Jkt. Brt